



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 246 PK/ Pdt/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. H. ZAENAL ABIDIN, bertempat tinggal di Ruko Warung Jambu No. 4 Rt.

02/05, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;

NY. ADIMAH SUSWATI, bertempat tinggal di Jl. Cijaura Indah No. 20 Rt. 07/ Rw.08, Kelurahan Marga Senang, Kecamatan Margacinta, Kotamadya

Bandung;

HJ. SRI AZIATI, bertempat tinggal di Jalan Bau Masscepe No. 451 Rt. 08/02

Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung, Pare-Pare;

Drs. SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Ciwastra No. 112 Rt. 04/10,

Kelurahan Marga Senang, Kecamatan Margacinta, Kotamadya Bandung;

NY. SULISTRI ANDRIANI, B.A., bertempat tinggal di Jalan Sumatera Blok J-3

No.8 Rt. 08/06, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang;

NY. SIH AMELIA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Saturnus Utara XI No. 8 Rt.

03/16, Kelurahan Sekeljati, Kecamatan Margacinta, Kotamadya Bandung;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Tergugat/

para Terbanding/para Pemohon Kasasi, dalam hal ini diwakili oleh

1. Ida Rosida, S.H., dan 2. Bambang Rikihadi Nugroho, S.H., para

Advokat, berkantor di Jalan Kanayakan D-31 Bandung 40135,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2012;

m e l a w a n:

NY. NURAIFAH, bertempat tinggal di Jalan Villa Citra No. 71 Rt.

01/13, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota

Bogor;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding/

Termohon Kasasi;

d a n:

1. NY. LIS PERMANA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Cibiru Hilir No. 43

Cileunyi Kabupaten Bandung ;

NY. YUYUN JUNIA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Perdana I No. 12 Budi

Agung, Kota Bogor ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para

Turut Tergugat/para Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding/

para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1072 K/PDT/2009 tanggal 25 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Turut Tergugat/para Turut Terbanding/para Turut Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut;

Bahwa Penggugat bermaksud membatalkan Perjanjian Pengikatan Hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lis Permana, S.H., di Bandung, sesuai Akta No.9 tertanggal 31 Januari 2004, dan Akta Hibah No.461 tertanggal 09 Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Jujun Junia, S.H., di Bogor, penghibahan tersebut atas permintaan Tergugat I yang diberikan kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI, di mana penghibahan tersebut dilakukan tanpa dasar dan alas hak hukum yang jelas, karena dilakukan semasa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, karena menurut hemat Penggugat Hibah itu bertentangan dengan Undang-Undang; (Akta Perjanjian Hibah No.9 tanggal 31 Januari 2004 dan Akta Hibah No.461 tertanggal 09 Desember 2004 tersebut ada pada Para Tergugat );

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat I sesuai Akta Nikah No. 659/731991 tanggal 21 Desember 1991, pada waktu itu Penggugat berusia 18 tahun, sementara Tergugat I 56 tahun, bahwa Penggugat adalah istri ke-empat setelah istri pertama meninggal, kedua, ketiga diceraikan oleh Tergugat I, karena memang karakter Tergugat I senang main perempuan padahal sudah tua, demikian pula sudah mengingatkan malah dengan sengaja Tergugat I menikah lagi pada tahun 2000 dengan perempuan lain, karena Penggugat tidak mau di madu dan tidak tahan dengan kelakuannya, maka dengan alasan itu Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama dan telah diputus sesuai Akta Cerai No. 119/K/2004/PA.Bgr. dan telah mempunyai hukum tetap; (Vide bukti P-1 a, P-1 b : Photo copy Akta Kawin, Akta Cerai No. 119/K/2004/PA.Bgr, dinyatakan secara ad Informandum);

Bahwa pada tahun 1993 Penggugat dan Tergugat I mendirikan perusahaan Perseroan Komanditer dengan nama CV. Piza Inkayasa, dimana Penggugat tercatat sebagai persero di dalamnya, perlu dijelaskan nama Piza adalah akronim dari Pipi dan Zaenal, Pipi sebagai panggilan kecil sehari-hari Penggugat dan Zaenal nama Tergugat I; (Vide bukti P-2 Photo copy Akta Pendirian CV dinyatakan secara ad Informandum);

Bahwa selanjutnya dari perusahaan yang Penggugat dan Tergugat I dirikan ternyata maju dengan pesat yang asalnya Penggugat dan Tergugat I hanya mengontrak rumah di Jalan Nangewer lalu pindah kontrakan ke Ruko Warung Jambu No. 4 Rt. 02/05 Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, itu pun karena ada kerja sama usaha dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Wartel, yang akhirnya Ruko tersebut dapat terbeli pada tanggal 01 Agustus 1994, sesuai Akta Jual Beli No. 130/KDY/1994, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Lany Hartono, S.H., dengan Sertifikat Hak Milik No. 1391; (Vide bukti P-3 Photo copy Akta Jual Beli dinyatakan secara ad Informandum);

Bahwa pada waktu pelunasan untuk pembayaran Ruko tersebut Tergugat I atas persetujuan Penggugat baik sebagai istri maupun sebagai persero komanditer mengajukan pinjaman kredit pada Bank Umum Nasional (BUM) sesuai perjanjian kredit No. 6 tertanggal 01 Agustus 1994 di hadapan Notaris Lanny Hartono, S.H., di Bogor, demikian pula pada waktu Tergugat I memerlukan uang untuk keperluan pengembangan usaha Penggugat dimintakan kembali persetujuan untuk meminjam kredit pada Bank, maka terbitlah perjanjian kredit No. 135 tertanggal 17 April 1997 dibuat pula di hadapan Notaris Lanny Hartono,

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., di Bogor; (Vide bukti P-4a, P-4b Perjanjian Kredit Bank, dinyatakan secara ad Informandum);

Bahwa pada tahun 1997 nama perusahaan dan status hukumnya di rubah oleh Tergugat I menjadi PT. Bumiwangi Widi Widuri, meskipun nama Penggugat sudah tidak dicantumkan dalam akta pendirian PT (Perseroan Terbatas)

Penggugat tidak jadi masalah karena nama perusahaan masih mencantumkan nama anak Penggugat yaitu Widi Widuri mengambil dari nama anak ke-2 kami yang lahir tahun 1995, sesuai Akta Kelahiran No. 2293/1995 dan anak pertama kami Purnama Abadan, sesuai Akta Kelahiran No. 120/1994;

Penggugat menyatakan tidak tahu apakah Perseroan Terbatas (PT) tersebut telah terdaftar di Departemen Kehakiman dan atau telah tercatat dalam Lembaran Berita Negara (LBN); (Vide bukti P-4a, P-4b, Akta Kelahiran anak, dinyatakan secara ad Informandum);

Bahwa Penggugat baru tahu adanya hibah tanggal 31 Januari 2004 dan hibah tertanggal 09 Desember 2004 pada waktu di Pengadilan Agama, ternyata Tergugat I secara diam-diam telah mengalihkan ruko tersebut kepada anak-anaknya dari isteri pertama yaitu pada Tergugat II, III, IV, V dan VI, yang sudah dewasa, telah berumah tangga dan hidup berkecukupan, dengan cara dibuatkan Akta Perjanjian Hibah No.9 dan Akta Hibah oleh Turut Tergugat, padahal para Tergugat tahu bahwa anak Penggugat dari hasil perkawinan dengan Tergugat I masih di bawah umur demikian pula anak-anak dari istri kedua dan ketiga sangat memerlukan yang saat ini ditelantarkan oleh Tergugat I, kenapa anak-anak yang di bawah umur tidak diberi hibah, kalau mau para Tergugat itu mendapatkan warisan dari istri yang pertama bukan hibah;

Bahwa karena penghibahan dilakukan semasa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, dengan demikian perjanjian hibah dan akta hibah antara Tergugat I dan para Tergugat merupakan perbuatan hukum yang tidak patut dan merupakan yang tercela karena hanya akal-akalan saja untuk menghindari pembagian harta dengan Penggugat. Oleh karena itu Perjanjian Hibah No.9 tertanggal 31 Januari 2004 dan Akta Hibah No.461 tanggal 09 Desember 2004 patut dibatalkan karena tidak sesuai dengan norma-norma dan ketertiban hukum yang berkeadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian Perjanjian tersebut adalah cacat hukum, oleh karena itu batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

Bahwa karena Ruko (rumah toko) tersebut merupakan hasil kekayaan bersama dari hasil kerja keras selama mengarungi bahtera rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat I, maka dalam hukum dinyatakan "suatu benda (rumah dan tanah) yang dibeli selama ikatan perkawinan masih berlangsung, menurut hukum adalah merupakan Harta Bersama". Bila mana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama itu dibagi dua, masing-masing memperoleh separuhnya;

Menurut Yurisprudensi MARI No. 1077.K/Pdt/11989, tanggal 16 Juni 1994 antara lain:

"Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT adalah batal demi hukum dan sertifikat Hak Milik tanah yang telah ditulis atas nama yang diberikan hibah, adalah secara yuridis tidak mempunyai kekuatan mengikat";

Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak pernah membuat Perjanjian Kawin oleh karena itu menurut Undang-Undang apabila tidak ada yang diperjanjikan maka harta yang didapat selama perkawinan merupakan harta bersama (Pasal 35 (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974) ;

Demikian pula menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989,

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 284 menyatakan: asas berkenan dengan patokan menentukan saat terbentuknya masing-masing harta bersama, antara suami dengan setiap istri, terhitung sejak tanggal berlangsungnya pernikahan suami dengan masing-masing istri, asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan "semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama sejak perkawinannya masing-masing"; Bahwa klasifikasi perbuatan Tergugat I dengan secara diam-diam memberikan hibah kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI, tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat baik moril maupun materil, dikarenakan dengan adanya hibah tersebut Penggugat merasa diperdaya kehilangan hak dan nikmat dari hasil perusahaan yang masih berjalan baik dari usaha wartel maupun dari sebagian ruko yang disewakan, demikian pula Tergugat I sampai saat ini tidak pernah memberikan uang untuk biaya nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 sesuai putusan Pengadilan Agama;

Bahwa karena Penggugat sebagai Persero Komanditer/Pemegang saham maka wajar dan adil apabila Penggugat sangat berharap untuk memperoleh bagian dari hasil usaha, karena sampai saat ini perusahaan tersebut belum pernah dibubarkan, apabila diperhitungkan dari sejak tahun 2003 s/d 2005 saja, Penggugat seharusnya menerima pembagian bukan harus mengeluarkan uang untuk membayar pengacara, oleh karena itu dalam kesempatan ini Penggugat menuntut Tergugat I untuk memberikan bagian yang seharusnya Penggugat terima selama 2 tahun terhitung sejak pendaftaran Putusan Perceraian dan perincian perhitungan sebagai berikut:  
Dari penghasilan Perusahaan selama 2 tahun yang masih berjalan sejak tahun 2003 s/d 2004 adalah:

- a. Wartel selama 2 tahun dengan penghasilan Rp10.000.000,00/bulan x 24 bulan = Rp240.000.000,00;

Apabila Penggugat sebagai persero mendapatkan 30% jadi yang didapat adalah  $240.000.000 \times 30\% = \text{Rp}72.000.000,00$  ;

- b. Dari penghasilan sewa ruangan ruko Kantor Notaris selama 2 tahun  $\pm$  Rp40.000.000,00,  $\text{Rp}40.000.000,00 : 2 = \text{Rp}20.000.000,00$  untuk bagian Penggugat;

Biaya anak sesuai Putusan Pengadilan Agama adalah sebesar Rp1.000.000,00, untuk 2 anak  $\text{Rp}1.000.000 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}24.000.000,00$ ;

Penggugat harus membayar jasa honor Pengacara Rp50.000.000,00;

Bahwa untuk menghindari gugatan/tuntutan Penggugat dalam perkara ini menjadi illusoir serta Penggugat merasa khawatir para Tergugat mempunyai itikad tidak baik dengan mengalihkan objek sengketa, maka kiranya cukup beralasan apabila Pengadilan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap ruko yang terletak di Warung Jambu No. 4 Rt. 02/05, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kotamadya Bogor, sesuai SHM No.1391;

Bahwa Penggugat khawatir para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini, oleh karena itu wajar apabila dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom), sebesar Rp2.000.000,00 dari setiap hari para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka para Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Jurusita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor supaya melakukan Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak Ruko Warung Jambu No. 4 RT. 02/05, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kotamadya Bogor, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1391;

## DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMER:

1. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Penggugat yang benar;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita/Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor;

Menyatakan Perjanjian Hibah No. 09 tertanggal 31 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Lis Permana, S.H., dan Akta Hibah No. 461 tertanggal 09 Desember 2004 yang dibuat Notaris/PPAT Jujun Junia, S.H., cacat hukum dengan demikian harus dinyatakan "batal demi hukum";

Menyatakan bahwa Ruko yang terletak di Warung Jambu No. 4 Rt. 02/05 Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kotamadya Bogor, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1391, tanggal 01 Agustus 1994 yang diperoleh selama perkawinan adalah Harta Bersama;

Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan bagian dari barang sengketa;

Menghukum Tergugat I membayar :

- a. Dari pendapatan wartel selama 2 tahun sebesar  $\text{Rp}240.000.000,00 \times 30\% = \text{Rp}72.000.000,00$ ;

- b. Dari uang sewa Lt. 2 Kantor Notaris Bambang 2 tahun  $\text{Rp}40.000.000,00 : 2$  (dibagi dua) =  $\text{Rp}20.000.000,00$ ;

Dari uang sewa Toko Boneka bagian belakang Ruko selama 2 tahun

$\text{Rp}40.000.000,00 : 2 = \text{Rp}20.000.000,00$ ;

Nafkah anak untuk 2 orang selama 2 tahun  $\text{Rp}1.000.000,00/\text{bulan} \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}24.000.000,00$ ;

Honor Pengacara  $\text{Rp}50.000.000,00$ ;

Jadi jumlah seluruhnya  $a+b+c+d = \text{Rp}186.000.000,00$  (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, V, VI. Telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menyatakan Turut Tergugat taat dan patuh terhadap putusan ini;

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar  $\text{Rp}2.000.000,00$  (dua juta rupiah)/hari, kepada Penggugat apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi;  
Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
SUBSIDER:

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ini ternyata dari gugatan Penggugat yang memasukkan gugatan di antaranya:

- Pembagian Harta Bersama dalam perkawinan;

Biaya Nafkah Anak;

Sehingga atas dasar hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan gugatan harus tidak diterima;

Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, ini ternyata dari gugatan Penggugat yaitu Gugatan Pembatalan Akta Hibah namun ternyata dalam gugatannya memasukkan pula tuntutan berupa:

- Pembagian keuntungan perusahaan;

Pembagian harta Bersama dalam Perkawinan;

Biaya Nafkah;

Sehingga nyata gugatan menjadi kabur dan tidak jelas dan gugatan demikian harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa Perkara Perdata No. 15/PDT/G/2006/PN. Bogor adalah tentang Pembatalan Hibah atas Tanah dan bangunan yang terletak di Warung Jambu No. 4 Rt. 02/05, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kotamadya Bogor, sedangkan atas tanah dan bangunan tersebut pernah diajukan Penggugat pada Pengadilan Agama Bogor sebagaimana Perkara No.332/PDT.G/2004/PA.Bgr. atas perkara mana diputus oleh Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 16 Februari 2005 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa sebagaimana dalam Perkara No. 332/PDT.G/2004/PA.Bgr. yang telah diputus pada tanggal 16 Februari 2005 tersebut dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan dan terbukti bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Warung Jambu No. 4 tersebut adalah Harta Asal antara Tergugat dengan istri Tergugat yang pertama dan bukan dengan Penggugat, hal demikian akan Tergugat I buktikan nanti dalam persidangan;  
Sehingga demikian Penggugat tidak berwenang dan tidak berhak atas tanah dan bangunan tersebut dan mohon agar gugatan untuk tidak diterima;

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Warung Jambu No. 4 tersebut pernah diajukan oleh Penggugat sebagai Perkara No. 322/PDT.G/2004/PA.Bgr. dan telah diputus pada tanggal 16 Februari 2005 dan atas putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta atas perbuatan tersebut telah dijalankan/dilaksanakan sebagaimana "Surat Pernyataan Bersama" tanggal 4 Juni 2005 dan sekarang ini Penggugat mengajukan kembali gugatan atas tanah dan bangunan di Jalan Warung Jambu No. 4 tersebut sehingga demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi Nebis In Idem karenanya gugatan mohon dinyatakan tidak diterima;

Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan Hibah atas tanah dan bangunan di Jalan Warung Jambu No. 4 Kotamadya Bogor dan dalam suatu gugatan mengenai tanah dan bangunan haruslah dinyatakan dengan jelas, mengenai batas-batas tanah tersebut, jika dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas mengenai tanah tersebut maka gugatan harus tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1974, disebutkan: Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Karena dalam gugatan Penggugat nyata dan terbukti tidak disebutkan letak dan batas-batas mengenai tanah sengketa maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1974, gugatan haruslah tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI:**

Bahwa tidak benar Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi telah melakukan hibah secara diam-diam atas tanah dan bangunan SHM No.1391/ Kelurahan Bantar Jati kepada Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI;

Bahwa berdasarkan fakta yang ada tanah dan bangunan atas SHM No.139/Kelurahan Bantar Jati adalah merupakan Harta Bersama Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi dengan istri pertamanya yaitu Almarhumah Siti Sareiah yang juga Ibu Kandung dari Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, tanah mana dibeli oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi berasal dari uang harta waris yang belum dibagi dari sebagian harta bersama hasil perkawinan antara Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dengan istri pertama tersebut di atas, hal demikian sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor No. 332/PDT.G/2004/PA.Bgr., di mana dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa tanah dan bangunan atas SHM No. 1391/Kelurahan Bantar Jati merupakan Harta Bersama Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dengan Ibu Kandung Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi bukan merupakan harta bersama antara Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tidak benar tindakan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi menghibahkan kepada Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;  
Bahwa karena tanah dan bangunan atas SHM No.1391/Kelurahan Bantar Jati adalah Harta Bersama antara Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dengan Ibu Kandung Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI Dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi maka secara hukum Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensilah yang berhak atas SHM No.1391/Kelurahan Bantar Jati tersebut dan karena Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut maka kemudian Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi menghibahkan kepada Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI Dalam Konvensi/ para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah tindakan yang benar dan sesuai hukum;  
Bahwa berdasarkan fakta hukum tanah dan bangunan dengan SHM No. 1391/ Kelurahan Bantar Jati adalah milik Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi, tindakan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi menghibahkan adalah tindakan yang dibenarkan hukum;  
Bahwa penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dengan membuat Akta Perjanjian Pengikatan Hibah sebagaimana Akta No. 9 tanggal 31 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dalam Konvensi yang kemudian oleh Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi melaksanakan peralihan haknya di hadapan turut Tergugat II dalam Konvensi sebagaimana ternyata dalam Akta Hibah No. 46/2004 tanggal 09 Desember 2004 adalah kesemuanya telah dilakukan sesuai syarat undang-undang, sehingga demikian saat proses baik namanya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak menemui hambatan karena telah dilakukan sesuai syarat undang-undang;  
Bahwa saat ini atas tanah dan bangunan di atas SHM No. 1391/ Kelurahan Bantar Jati telah menjadi milik sepenuhnya dari Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi sehingga adalah sangat tidak patut dan tidak beralasan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi sampai saat ini meminta bagian atas tanah dan bangunan yang seolah-olah dianggap sebagai harta bersama;  
Bahwa ternyata tidak ada kesadaran Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengikhlaskan tanah dan bangunan atas SHM No.1391/ Kelurahan Bantar Jati kepada Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi walaupun telah diketahui bahwa itu bukan haknya sebagaimana Putusan Perkara No.332/PDT.G/ 2004/PA.Bgr, tetapi tetap saja Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menggugat rumah tersebut walaupun Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi telah berusaha agar Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengikhlaskan rumah tersebut tetapi Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak mau menyerahkannya kepada Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi bahkan ternyata Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan untuk mendapatkan bagian atas tanah dan bangunan dengan SHM No.1391/ Kelurahan Bantar Jati tersebut;

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang tetap saja ingin mendapat bagian tanah dan bangunan dengan SHM No.1391/Kelurahan Bantar Jati adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI Dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sangat beralasan para Penggugat dalam Rekonvensi untuk meminta ganti rugi kepada Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana ternyata dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa dengan adanya Gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak berdasar hukum yaitu menuntut bagian atas tanah dan bangunan dengan SHM No. 1391/Kelurahan Bantar Jati sedangkan peristiwa yang ada tanah dan bangunan tersebut adalah Milik Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi dan hingga saat ini ternyata Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tetap ingin meminta bagian dari tanah dan bangunan tersebut hal demikian adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi sehingga beralasan hukum apabila Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi meminta ganti kerugian materiil dan immaterial terhadap Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang terdiri dari:

1. Kerugian Immaterial:

- Dengan adanya perkara ini pikiran Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi menjadi tidak tenang yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dengan adanya perkara ini waktu yang seharusnya bisa dipergunakan untuk mengurus kepentingan lain menjadi untuk mengurus kepentingan perkara ini yang dinilai dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2. Kerugian Materiil:

- Tanah dan bangunan atas SHM No.1391/Kelurahan Banter Jati jika dipakai usaha dan menghasilkan uang untuk setiap tahunnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Tanah dan bangunan atas SHM No.1391/Kelurahan Bantar Jati jika disewakan akan menghasilkan uang untuk setiap tahunnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);  
Menggunakan Jasa Pengacara sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima puluh juta rupiah);

Sehingga kerugian Immaterial dan Materiil yang dialami Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas tanah dan bangunan dengan SHM No.1391/Kelurahan Bantar Jati telah menjadi milik sepenuhnya Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi akan menggunakannya adalah sangat beralasan bila penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa pun untuk segera menyerahkan dan mengikhlaskan tanah dan bangunan tersebut dan untuk itu mohon kiranya Majelis yang terhormat berkenan untuk memutuskan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa pun juga yang tanpa hak menempati/ berada pada rumah dan bangunan tersebut untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan tersebut tanpa syarat apapun;

Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat maka adalah wajar jika para Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bogor supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI Dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan;

Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi menghibahkan tanah dan bangunan atas SHM No.1391/ Kelurahan Bantar Jati kepada Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah dan benar;  
Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi menghibahkan tanah dan bangunan atas SHM No.1391/ Kelurahan Bantar Jati kepada Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi dengan membuat Akta Pernyataan Pengakuan No. 9 tanggal 29 Januari 2004 dan Akta Perjanjian Pengikatan Hibah No. 9 tanggal 31 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, adalah sah dan benar;  
Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk melakukan peralihan atas SHM No.1391/Kelurahan Bantar Jati dengan membuat Akta Hibah No.46/2004 tanggal 09 Desember 2004 dihadapan Turut Tergugat II, adalah sah dan benar;  
Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;  
Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan atas SHM No.1391/ Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat, adalah milik dari Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;  
Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengganti kerugian kepada Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI Dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi berupa kerugian Immaterill dan Materill sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;  
Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa pun yang tanpa hak untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan atas SHM No. 1391/ Kelurahan Bantar Jati tanpa syarat setelah perkara ini diputus;

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa/Dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI Dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi apabila Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak melaksanakan putusan ini; Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan Banding maupun Kasasi; Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh turut Tergugat I dalam perkara ini sama dan serupa dengan apa yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI secara keseluruhan;

## DALAM REKONVENSI:

Bahwa tindakan Tergugat I dalam Konvensi dengan membuat Akta Pernyataan dan Pengakuan No. 8 tanggal 29 Januari 2004 dan Akta Perjanjian Pengikatan Hibah No. 9 tanggal 31 Januari 2004 dihadapan turut Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah dan benar karena atas tanah dan bangunan dengan SHM No. 1391/Kelurahan Bentar Jati adalah harta bersama antara Tergugat I dalam Konvensi dengan Ibu Kandung dari Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI, sehingga pembuatan akta-akta mana adalah tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pembuatan akta tersebut pada poin 2 di atas Turut Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah dilakukan sesuai prosedur dan syarat undang-undang, diantaranya KTP, sertifikat dan sebagainya sehingga demikian akta-akta mana adalah sah menurut hukum dan harus dikuatkan secara hukum;

Tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menggugat Turut Tergugat I dalam perkara ini dan keinginan untuk membatalkan akta-akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah tidak berdasar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Turut Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sehingga beralasan Turut Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kerugian dalam perkara ini kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang terdiri dari kerugian immaterill dan kerugian materill yaitu:

### 1. Kerugian Immaterill:

- Dengan adanya perkara ini Turut Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menjadi tidak tenang sehingga da lam rumah tangga menjadi salah persepsi yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya perkara ini yang bisa Turut Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi menggunakan untuk kepentingan lain menjadi terganggu untuk mengurus perkara ini yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

## 2. Kerugian Materill:

- Dengan adanya perkara ini Turut Tergugat I dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi menggunakan jasa pengacara dan mengeluarkan biaya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Sehingga jumlah kerugian Immaterill dan kerugian Materill yang dialami oleh Turut Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat I dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bogor supaya memberikan putusan sebagai berikut:

## 1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi turut Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan;

Menyatakan menurut hukum Akta Pernyataan dan Pengakuan No. 8 tanggal 29 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dalam Konvensi/

Penggugat dalam Rekonvensi sah dan berharga;

Menyatakan menurut hukum Akta Perjanjian Pengikatan Hibah No, 9 tanggal 31

Januari 2004 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dalam Konvensi/

Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah dan menyatakan Penggugat

dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sah dan berharga;

Menyatakan menurut hukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam

Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk

membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat

dalam Rekonvensi berupa kerugian Immaterill dan kerugian Materill sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayatr biaya perkara menurut hukum;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding dan kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 15/Pdt/G/2006/PN.Bgr. tanggal 01 November 2006 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam provisi tidak dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA:

A. DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dan para Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp838.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan No. 85/Pdt/2007/PT.Bdg. tanggal 20 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 1 November 2006 Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN.Bgr. yang dimohonkan banding tersebut dan;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan Perjanjian Hibah tertanggal 31 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Lies Permana, S.H., dan Akte Hibah Nomor 461 tertanggal 09 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Yuyun Yunia, S.H., adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

Menyatakan Ruko yang terletak di Warung Jambu No. 4 RT. 02/RW. 05 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Sertifikat Hak Milik No. 1391 tertanggal 01 Agustus 1994 yang diperoleh sefama perkawinan adalah harta bersama;

Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menyatakan Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapat bagian dari tanah sengketa;

Menghukum Para Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ini;

Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi dan para Turut Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi, Sekarang para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Pdt/2009 tanggal 25 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: . H. ZAENAL ABIDIN, 2. NY. ADIMAH SUSWATI, 3. HJ. SRI AZIATI, 4. DRS. SANTOSO, 5. NY. SULISTRI ANDRIANI, BA., 5. NY. SIH AMELIA, S.H., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Pdt/2009 tanggal 25 Mei 2010 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Terbanding/para Tergugat pada tanggal 14 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Terbanding/para Tergugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara **lesan** pada tanggal 09 Januari 2012 **sebagaimana ternyata dari akte permohonan Peninjauan Kembali No. 1072 K/Pdt/2009 jo. No. 15/Pdt.G/2006/PN. Bgr** yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Turut Termohon Kasasi/para Turut Pembanding/para Turut Tergugat yang pada tanggal 06 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1072 K/PDT/2009 tertanggal 25 Mei 2010 telah dijalankan oleh jurusita Pengadilan pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Klas IA Bandung dialamatkan ke kantor kuasa hukum para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Pemohon Kasasi di Jl. Laswi No. 42 Bandung akan tetapi Relas pemberitahuan isi putusan kasasi tersebut tidak diterima dan ditandatangani oleh kuasa hukum para Pemohon Peninjauan Kembali (semula para Pemohon Kasasi) karena sedang tidak ada di tempat. Berdasarkan bukti relas pemberitahuan isi putusan Kasasi ternyata relas tersebut ditandatangani oleh Sdr. Wilman yang bukan kuasa dari para Pemohon Peninjauan Kembali (semula para Pemohon Kasasi) dalam tingkat Kasasi, kemudian setelah ditandatangani oleh Sdr. Wilman, relas pemberitahuan isi putusan Kasasi dijalankan melalui kelurahan pada waktu itu jurusita bertemu dengan Sekretaris Lurah, akan tetapi Sekretaris Lurah tidak bersedia untuk menandatangani relas pemberitahuan tersebut dengan alasan sudah cukup ditandatangani oleh Sdr. Wilman. Dengan ditandatanganinya relas pemberitahuan isi putusan Kasasi oleh Sdr. Wilman maka secara hukum pemberitahuan itu tidak sah. Para Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui bahwa Putusan Kasasi sudah ada pada tanggal 25 November 2011 ketika para Pemohon Peninjauan Kembali mendatangi Pengadilan Negeri Bogor. Kuasa hukum para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Pemohon Kasasi dalam tingkat Kasasi baru mengetahui isi putusan Kasasi No. 1072 K/PDT/2009 setelah diberitahu oleh para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 November 2011 karena Sdr. Wilman tidak pernah memberitahukan adanya relas pemberitahuan isi Putusan Kasasi kepada kuasa hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Pemohon Kasasi dalam tingkat kasasi. Pada tanggal 09 Januari 2012 Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali setidak-tidaknya antara tenggang waktu diketahuinya isi putusan dengan Permohonan Peninjauan Kembali belum lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang yaitu 6 bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut.

2. Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072 K/PDT/2009 tertanggal 25 Mei 2010jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 85/PDT/2007/PT. BDG tertanggal 20 Juni 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 15/Pdt/G/2006/PN.Bgr tertanggal 01 November 2006 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072 K/PDT/2009 tertanggal 25 Mei 2010 amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. H. ZAENAL ABIDIN, 2. NY. ADIMAH SUSWATI, 3. HJ. SRI AZIATI, 4. Drs. SANTOSO, 5. Ny. SULISTRI ANDRIANI, BA, 5. NY. SIH AMELIA, SH, tersebut;

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  
b. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 85/Pdt/2007/ PT. Bdg tertanggal 20 Juni 2007 amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 1 November 2006 Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut dan;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI:

#### DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam provisi tidak dapat diterima;
- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Hibah tertanggal 31 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Lies Permana, SH, dan Akte Hibah Nomor 461 tertanggal 09 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Yuyun Yunia, S.H., adalah Cacat Hukum dan dinyatakan Batal Demi Hukum;

Menyatakan Ruko yang terletak di Warung Jambu No. 4 Rt.02/Rw.05 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Sertifikat Hak Milik No. 1391 tertanggal 01 Agustus 1994 yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama;

3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menyatakan Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapat bagian dari tanah sengketa;

4. Menghukum para Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak gugatan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi dan para Turut Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi, sekarang Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa sedangkan amar Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 15/Pdt.G/2006/PN.Bgr tertanggal 01 November 2006, amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Provisi tidak dapat diterima;

### DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan turut Tergugat I serta Turut Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;  
Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

### DALAM POKOK PERKARA:

#### DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dan para Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp838.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:

- a. Ditemukannya surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak diketemukan;

Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat karena

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak diketemukan yaitu surat bukti berupa Akta Hibah No. 46/2004 tertanggal 9 Desember 2004. Surat bukti berupa foto copy Akta Hibah tersebut ditemukan oleh Ny. Sih Amelia, S.H., Peninjauan Kembali semula Tergugat VI) di Jl. Raya Bulakamba No. 156 Kabupaten Brebes pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2011 Pukul 16.00 WIB. Ketika Ny. Sih Amelia membuka berkas-berkas yang diberikan oleh Bapak Zaenal Abidin (Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I) ternyata dalam berkas itu ada foto copy Akta Hibah No. 46/2004 tanggal 09 Desember 2004. Akta Hibah tersebut oleh judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang pertimbangannya telah diambil oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah dipertimbangkan dalam pertimbangannya maupun dalam putusannya halaman 5 dalam pokok perkara poin 2 yang menyebutkan:

Menyatakan Perjanjian Hibah tertanggal 31 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Lies Permana, S.H., dan Akte Hibah No. 461 tertanggal 09 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Yuyun Yunia, SH., adalah Cacat Hukum dan dinyatakan Batal Demi Hukum;

Bahwa Akta Hibah No. 461 tertanggal 09 Desember 2004 yang diputus oleh Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak pernah ada dan tidak dibuat dihadapan PPAT Yuyun Yunia dan tidak ada kaitannya dengan para Pemohon Peninjauan Kembali karena Akta Hibah yang dibuat oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat II adalah Akta Hibah No. 46/2004 tertanggal 09 Desember 2004. Akta Hibah No. 46/2004 baru ditemukan foto copynya pada tanggal 03 Desember 2011. Selain itu kedudukan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat II ketika membuat Akta Hibah kedudukannya sebagai PPAT bukan sebagai Notaris. Seharusnya Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang pertimbangannya diambil alih oleh Mahkamah Agung mempertanyakan tentang bukti Akta Hibah tertanggal 09 Desember 2004 yang dibuat oleh Turut Tergugat II dan mempertimbangkan Jawaban dari Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Turut Termohon Kasasi sehingga tidak akan terjadi kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini. Berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya peninjauan kembali ini para Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan sekaligus bukti/membuktikan bahwa apa yang dipertimbangkan atau diputuskan oleh Judex Facti tersebut sama sekali tidak benar atau salah. Untuk menguatkan alasan para Pemohon Peninjauan Kembali ini dan sekaligus dengan kerendahan hati para Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar surat atau bukti berupa Akta Hibah tersebut diperiksa dan sekaligus membandingkannya dan dijadikan alat bukti baru; Bahwa telah terjadi suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata atas Putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 alinea ke-3 dan halaman 19 alinea ke-2 yang menyebutkan:

"Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti.";

"Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum." Bahwa menurut para Pemohon Peninjauan Kembali pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak benar karena:

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi yang telah begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menyebutkan bahwa Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum/undang-undang, pertimbangan Mahkamah Agung di atas adalah keliru dan tidak benar sebab pertimbangan hukum judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalam memeriksa dan memutus perkara yang bukan kewenangannya yaitu memutus masalah harta bersama yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama, hal ini bisa dilihat dalam putusannya halaman 5 dalam pokok perkara poin 3 dan 5 yang menyebutkan:

Poin 3 : "Menyatakan Ruko yang terletak di Waning Jambu No. 4 Rt. 02/Rw. 05 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Sertifikat Hak Milik No. 1391 tertanggal 01 Agustus 1994 yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama;

Poin 5 : "Menyatakan Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapat bagian dari tanah sengketa;

Bahwa antara Para Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali adalah orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Wakaf dan Shadakah;

Dari pasal tersebut di atas seharusnya Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini karena perkara ini termasuk kewenangannya lembaga peradilan lain yaitu Peradilan Agama artinya bahwa perkara ini menyangkut kompetensi absolut sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR;

Bahwa karena pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas keliru maka seharusnya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung dengan mengadili sendiri yang amarnya menolak seluruh gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi setidaknya menyatakan gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima karena perkara

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012



ini bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi perkara ini merupakan kewenangan dari lembaga peradilan lain yaitu Peradilan Agama/Pengadilan Agama;

- b. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi yang telah begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum dari pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memutus perkara yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Agama Bogor dalam perkara No. 332/Pdt/G/2004/PA.Bgr tertanggal 16 Februari 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht);

Bahwa persoalan yang menjadi dasar gugatan sebagaimana telah didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam positanya pada poin 9, yaitu tentang harta bersama, dimana objek yang menjadi sengketa, yaitu berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di Waning Jambu No. 4 Rt. 02/05 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kotamadya Bogor. Hal itu pernah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Agama Bogor dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht);

Bahwa karena pertimbangan Mahkamah Agung tersebut keliru, maka seharusnya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili sendiri dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor No. 15/Pdt.G/2006/PN.Bgr tertanggal 01 November 2006 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, kalau diteliti bukti P-6A dan bukti T-1 yang berupa Putusan Pengadilan Agama Bogor No. 332/Pdt.G/2004/PA.Bgr, tanggal 16 Februari 2005, ternyata objek sengketa berupa ruko yang terletak di Warung Jambu No. 4 Rt. 02/05 Kelurahan Bantar Jati Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor dalam perkara ini telah dijadikan objek sengketa pula dalam perkara di Pengadilan Agama Kota Bogor antara Penggugat dengan Tergugat I dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap;

"Menimbang, bahwa oleh karena atas objek sengketa telah pernah ada putusan Pengadilan Agama Bogor, maka untuk menghindari adanya putusan yang saling tumpang tindih antara peradilan yang satu dengan yang lainnya maka cukup beralasan hukum kalau gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi yaitu bukti T-4 berupa Surat Pernyataan Bersama tertanggal 4 Juni 2005 antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I dengan Termohon Peninjauan Kembali semula (Penggugat) dimana dalam bukti T-4 masing-masing pihak baik

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I) maupun Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) masing-masing telah menerima dan tunduk pada isi putusan No. 322/Pdt.G/2004/PA.Bgr (tentang harta gono gini). Isi putusan tersebut selain tentang pembagian harta gono gini juga menyebutkan bahwa objek sengketa berupa ruko yang terletak di Waning Jambu No. 4 RT.02/RW. 05 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kotamadya Bogor bukan harta gono gini antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, artinya dengan sudah ditandatanganinya Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 4 Juni 2005 maka tidak ada lagi harta gono gini antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan karena telah begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung padahal pertimbangan Judex Facti tersebut ternyata terbukti telah melakukan kekhilafan dengan tidak mempertimbangkan asal usul dari objek yang dipersengketakan sebagaimana yang telah diungkapkan atau dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bogor No. 332/Pdt.G/2004/PA.Bgr tertanggal 16 Februari 2005 maupun Pengadilan Negeri Bogor No. 15/Pdt.G/2006/ PN.Bgr tertanggal 01 November 2006;

Bahwa asal-usul objek sengketa yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Agung dalam tingkat Kasasi maupun Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini H. Zaenal Abidin pada masa perkawinan dengan istri pertamanya yang bernama Siti Saeriah telah memiliki harta gono gini berupa:

- 1) Berupa sebidang tanah hak milik No. 1220/ Kelurahan Cijagra berupa sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya setempat dikenal sebagai jalan Sekar Tonggeret No. 11 Blok Lingkar Selatan menurut Sertifikat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I, sampai dengan saat ini belum pernah diadakan pemisahan dan pembagiannya baik harta gono gini maupun warisan tak terbagi yang belum dibagikan;

Bahwa pada tanggal 16 Januari 1989 Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah membeli sebidang tanah hak milik yang terletak di lingkungan Nyomplong Sukabumi berikut sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya setempat dikenal sebagai jalan Pabuaran No. 9, sesuai dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik: 467/ Lingkungan Nyomplong, akan tetapi karena adanya pemekaran wilayah kemudian diganti Sertifikat Hak Milik No. 501/ Kelurahan Nyomplong yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kecamatan Kota Sukabumi Barat Kelurahan Nyomplong atas nama Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 30 September 1989 tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. Sekar Tonggeret No. 11 Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik No. 1220/Kelurahan Cijagra dengan seijin anak-anak (para Pemohon Peninjauan Kembali) semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, oleh Tergugat I telah dijual tanah tersebut, kemudian pada tanggal 7 November 1989 uang hasil penjualan rumah di Bandung telah dibelikan kembali sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. Diponegoro No.2 Kota Sukabumi dengan Hak Guna Bangunan No. 7/Desa Gunung Puyuh;

Bahwa pada tanggal 21 Desember 1991 Pemohon peninjauan kembali/Tergugat I menikah dengan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat;

- c. Bahwa pada bulan April 1993 Tergugat I/Pemohon peninjauan kembali telah menjual rumah yang terletak di Jl. Diponegoro No. 2 Kota Sukabumi untuk membayar hutang-hutang kepada bank dan untuk mengembangkan usaha.
- d. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1994 Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Pabuaran No. 9 kepada pihak pemerintah Kabupaten Sukabumi yang mana cara pembayarannya dilakukan secara bertahap dan baru lunas pada bulan Desember 1994, kemudian dari hasil penjualan tersebut Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali membeli sebidang tanah yang sekarang terkenal sebagai Komplek Rumah Toko (Ruko) Warung Jambu No. 4 Bogor dengan Sertifikat Hak Milik No. 1391 Kotamadya Bogor. Ruko tersebut, ditempati oleh tergugat I dengan penggugat dan dijadikan usaha jasa dan warung telekomunikasi;

Bahwa karena objek sengketa berupa ruko yang terletak di Waning Jambu No. 4 RT.2/RW. 5 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kotamadya Bogor tersebut dibeli dari harta waris yang belum dibagi dari sebagian harta bersama hasil perkawinan antara Tergugat I dengan ibu kandung dari Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI sehingga dengan demikian nyata bahwa atas dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 1391/Kelurahan Bantarjati adalah merupakan harta bersama Tergugat I dengan ibu kandung dari Tergugat II, III, IV, V dan VI. Hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Agama No. 322/Pdt.G//2004/PA. Bgr tanggal 16 Februari 2005;

Bahwa karena yang berhak atas tanah dan bangunan ruko tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 1391/Kelurahan Bantarjati adalah Para Pemohon Kasasi semula Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI, maka menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I) selaku ayah kandung berwenang untuk menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI sehingga dengan demikian akta pernyataan dan pengakuan No. 8 tanggal 29 Januari 2004, akta perjanjian pengikatan hibah No. 9 tanggal 31 Januari 2004 yang dibuat oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum dan

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan undang-undang, kemudian pada tanggal 9 Desember 2004 dibuatlah Akta Hibah dengan No. 46/2004 dihadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali II/ Turut Tergugat II; Bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I kepada para Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah dengan kesadaran sendiri dengan pertimbangan bahwa ruko yang terletak di Warung Jambu No. 4 dibeli dari harta waris yang belum terbagi dari perkawinan dengan ibu kandung dari Tergugat II, III, IV, V dan VI;

Bahwa karena Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dengan tidak mempertimbangkan tentang asal usul objek sengketa, maka seharusnya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memberikan pertimbangan tentang asal-usul dari mana objek sengketa itu berasal;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan Judex Juris melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara telah diputus oleh Pengadilan Agama dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap bahwa objek sengketa bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi harta bawaan;

Bahwa karena obyek perkara dinyatakan bukan harta bersama oleh Pengadilan Agama; maka penggugat tidak dapat menggugat lagi terhadap obyek sengketa di Pengadilan Negeri;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: . H. ZAENAL ABIDIN, 2. NY. ADIMAH SUSWATI, 3. HJ. SRI AZIATI, 4. Drs. SANTOSO, 5. NY. SULISTRI ANDRIANI, B.A., dan. NY. SIH AMELIA, S.H., dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1072 K/PDT/2009 tanggal 25 Mei 2010, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi Pembanding/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: . H. ZAENAL ABIDIN, 2. NY. ADIMAH SUSWATI, . HJ. SRI AZIATI, 4. Drs. SANTOSO, 5. NY. SULISTRI ANDRIANI, B.A., dan. NY. SIH AMELIA, S.H., tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1072 K/PDT/2009 tanggal 25 Mei 2010;

## MENGADILIKEMBALI:

### DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Provisi tidak dapat diterima;

### DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;  
Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

### DALAM POKOK PERKARA:

#### A. DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### B. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dan para Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

#### C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp838.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal Agustus oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd.

ttd.

H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. I Made Tara, S.H.

ttd.

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	.000,00
Redaksi .....	Rp	.000,00
2. Administrasi PK ...	Rp	.489.000,00
Jumlah .....	Rp	.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. dari 31 hal. Put. No. 246 PK/Pdt/2012